

APBD FAKFAK PAPUA BARAT 2025 DIPROYEKSIKAN TEMBUS RP 1,4 TRILIUN



Sumber: antaranews

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Papua Barat tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.406.984.020.273,62. Ini merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat di dalamnya termuat rencana pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai berbagai program yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan, kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Fakfak, Amir Rumbouw dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Keenam penetapan APBD Kabupaten Fakfak tahun 2025.

Amir Rumbouw menjelaskan bahwa pelaksanaan pembahasan APBD yang merupakan agenda tahunan dan secara rutin digelar merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan tersebut mengamanatkan dan mewajibkan bagi kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, termasuk rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama.

Menurut Amir Rumbouw, penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat periode 2025-2029 tidak mengalami kendala karena Badan Pengawasan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menerima dokumen visi dan misi kepala daerah saat masa kampanye. Bappeda kemudian menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti penyesuaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang sudah disusun pada Juli 2024.

Dalam ketentuan yang sama pada Pasal 106 ayat (1) secara tegas mengamanatkan, bahwa khusus yang terkait dengan rancangan Perda tentang APBD. Sesuai amanat aturan

tersebut, kepala daerah dan DPRD wajib bersama-sama menyetujui paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dalam setiap tahunnya. Karena itu, walaupun mengalami keterlambatan dan berakibat pada terlewatnya batasan waktu yang telah ditentukan untuk melakukan persetujuan dan penetapan, namun bagi segenap anggota DPR Kabupaten Fakfak telah bersepakat dan berketetapan untuk bersama-sama membahas rancangan Perda Kabupaten Fakfak tentang APBD tahun 2025, kata Amir Rumbouw.

Sumber berita:

Tribun Papua Barat, “*APBD Fakfak Papua Barat 2025 Diproyeksikan Tembus Rp 1,4 Triliun*”, tanggal 14 Maret 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- b. Angka 20, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Angka 21, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.